BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 3 /KPTS/IV.01/2022

TENTANG

PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tata administrasi keuangan daerah Tahun Anggaran 2022 dan pengaturan keadaan kas daerah, perlu menunjuk Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

OPD KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

a. Nama : IRVAN LEONARDO A. SP., M. Si
Nip. : 19740821 199903 1 011
Pangkat/ Gol : PEMBINA Tk. I/ IV.b
Jabatan : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

b. Nama : SUMADI, SIP
Nip. : 19760607 199903 1 007
Pangkat/ Gol : PEMBINA/ IV.a
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran

c. Nama : RULIANSYAH, SE
Nip. : 19710325 200312 1 002
Pangkat/ Gol : PEMBINA/ IV.a
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan

d. Nama : TIMBUL SITUMEANG, SE
Nip. : 19730612 200212 1 007
Pangkat/ Gol : PEMBINA/ IV.a
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi

e. Nama : IRVAN LEONARDO A. SP., M. Si
Nip. : 19740821 199903 1 011
Pangkat/ Gol : PEMBINA Tk. I/ IV.b
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pendapatan

f. Nama : ERWIENSYAH HUSIEN, SH
Nip. : 19790713 200902 1 001
Pangkat/ Gol : PENATA Tk. I/ III.d
Jabatan : Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan

g. Nama : Drs. NERPI JUARSA, M. Si
Nip. : 19700401 199101 1 003
Pangkat/ Gol : PEMBINA/ IV.a
Jabatan : Kepala Bidang Barang Milik Daerah



KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut

a. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah:
   Untuk dan atas nama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Menandatangani Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Tahun Anggaran 2022.
b. Kepala Bidang Anggaran:
   Menyiapkan APBD dan anggaran kas;
c. Kepala Bidang Perbendaharaan:
   1. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
   2. menerbitkan dan menandatangani SP2D;
   3. memantau Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran APBD oleh bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya yang di tunjuk;
   4. melaksanakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
   5. menyiapkan uang daerah;
   6. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; dan
   7. menanda tangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) pindah tugas dan pensiun PNS.
d. Kepala Bidang Akuntansi :
   1. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang di tunjuk;
   2. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menata usahakan investasi daerah;
   3. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
   4. melaksanakan pengelolaan utang dan piutang;
   5. melakukan penagihan piutang daerah; dan
   6. pengesahan Surat Pertanggungjawapan (SPJ) pendapatan daerah.
e. Kepala Bidang Pendapatan:
   1. memantau pelaksanaan penerimaan APBD oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang di tunjuk;
   2. mengkoordinasikan penerimaan yang sah sesuai dengan peraturan Perundang undangan yang Berlaku; dan
   3. melaksanakan pemungutan pajak daerah dan penandatanganan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
f. Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan:
   Untuk dan atas nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menandatangani Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022.
g. Kepala Bidang Barang Milik Daerah:
   1. menanda tangani berita acara serah terima pekerjaan daerah beserta lampirannya; dan
   2. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.



KETIGA : Contoh *Speciment* (tanda tangan dan paraf) dari pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1.	IRVAN LEONARDO A. SP., M. Si NIP. 19740821 199903 1 011	PEMBINA Tk. I/ IV.b	Sekretris pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Lampung Barat.		
2.	SUMADI, SIP NIP. 19760607 199903 1 007	PEMBINA / IV.a	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Lampung Barat.		
3.	RULIANSYAH, SE NIP. 19710325 200312 1 002	PEMBINA / IV.a	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Lampung Barat.		
4.	TIMBUL SITUMEANG, SE NIP. 19730612 200212 1 007	PEMBINA/ IV.a	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Lampung Barat.		
5.	IRVAN LEONARDO A. SP., M. Si NIP. 19740821 199903 1 011	PEMBINA Tk. I/ IV.b	Plt. Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Lampung Barat.		

OPD | KABAG HUKUM

6.	ERWIENSYAH HUSIEN, SH NIP. 19790713 200902 1 001	PENATA TK. I/ III.d	Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Lampung Barat.		
7.	Drs. NERPI JUARSA, M. Si NIP. 19700401 199101 1 003	PEMBINA/ IV.a	Kepala Bidang Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Lampung Barat.		

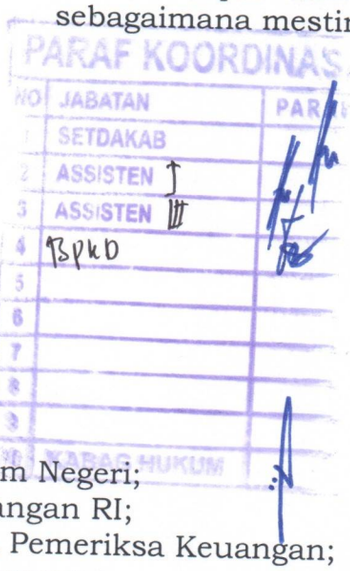
KEEMPAT : Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu, berada di luar daerah atau berhalangan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) hari, maka penandatanganan dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

KELIMA : Pejabat sebagaimana diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lmapung Barat melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku BUD.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

OPD | KABAG HUKUM

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Gubernur Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kab.Lampung Barat;
6. Inspektur Kab.Lampung Barat;
7. Kepala KPPN Liwa;
8. Pimpinan PT Bank Lampung Capem Liwa;
9. Kepala Bagian Hukum, Setdakab Lampung Barat;